



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137

Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765

Blora – 5 8 2 1 5

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/ 0579/2019

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/207/FP3K/M.SM.01.00/2019 tanggal 4 Pebruari 2019 perihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Blora akan menyelenggarakan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KRITERIA PELAMAR

1. Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I Tahun 2019 diperuntukkan bagi jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan dari Tenaga Honorer Eks Kategori II (TH Eks K-II) dan Penyuluh Pertanian berdasarkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/direktur jenderal/kepala dinas pertanian provinsi dan/atau nota kesepahaman/MoU antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan pemerintah daerah yang ada dalam *database* BKN dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan, dengan kriteria:
 - a. Untuk jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai dengan saat ini.
 - b. Untuk Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan masih aktif bertugas di unit pelayanan kesehatan Instansi Pemerintah serta mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR *internship*).
 - c. Untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikat di bidang pertanian dan masih aktif bertugas.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.

4. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran.
5. Berpendidikan paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma empat) untuk jabatan fungsional guru.
6. Berpendidikan paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) untuk jabatan tenaga kesehatan;
7. Berpendidikan paling rendah SMK jurusan pertanian atau sederajat untuk jabatan tenaga penyuluh pertanian.
8. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
9. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
10. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
11. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
12. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
13. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi Pemerintah.
15. Berkelakuan baik.
16. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran dilaksanakan secara *daring/online* melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id/>.
- b. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan untuk 1 (satu) jabatan.

2. ALUR PENDAFTARAN

- a. Registrasi
 - 1) Sebelum melakukan pendaftaran, pelamar harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memilih menu PPPK melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id/>.
 - 2) Untuk melakukan registrasi, pelamar memilih menu Registrasi.
 - 3) Pelamar mengisi Nomor Peserta Ujian, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga.
 - 4) Pelamar mengisi alamat email aktif, password dan pertanyaan keamanan.

- 5) Pelamar mengunggah foto minimal 120 kB dan maksimal 200 kB dengan format .JPG atau .JPEG.
 - 6) Pelamar mencetak KARTU INFORMASI AKUN.
- b. Pendaftaran
- 1) Setelah melakukan registrasi, pelamar dapat melakukan pendaftaran melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - 2) Pelamar melakukan Login di portal SSP3K menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan *password* yang telah didaftarkan pada waktu melakukan registrasi;
 - 3) Pelamar mengunggah foto diri memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KARTU INFORMASI AKUN sebagai bukti telah membuat akun.
 - 4) Pelamar memilih jabatan dan melengkapi pendidikan.
 - 5) Pelamar melengkapi biodata.
 - 6) Pelamar mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan instansi.
 - 7) Pelamar memeriksa isian yang telah dilengkapi pada form RESUME.
 - 8) Pelamar mencetak KARTU PENDAFTARAN.

D. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- c. Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- d. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan/atau <https://bkd.blorakab.go.id/>.
- e. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi.
- f. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

2. Seleksi Kompetensi

- a. Seleksi kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- b. Seleksi kompetensi terdiri atas:
 - 1) Kompetensi Manajerial;
 - 2) Kompetensi Sosio Kultural; dan
 - 3) Kompetensi Teknis.
- c. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi nilai ambang batas yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- d. Jadwal dan tempat seleksi kompetensi akan diumumkan lebih lanjut melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

3. Wawancara

- a. Pelamar yang memenuhi nilai ambang batas diikutsertakan wawancara.
- b. Wawancara dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

- c. Wawancara dilakukan berbasis komputer.
- d. Jadwal dan tempat wawancara akan diumumkan lebih lanjut melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

E. LAIN – LAIN

Dalam kegiatan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I Tahun 2019 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh dokumen yang telah diserahkan, menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali.
2. Pelamar bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi dan/atau data pendaftaran dan/atau berkas pendaftaran sesuai ketentuan.
3. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi pada jadwal dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur.
4. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Blora dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan ke pihak yang berwajib atau Inspektur Daerah Kabupaten Blora. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
5. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka dibatalkan kelulusan yang bersangkutan.
6. Peserta seleksi yang memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Seluruh kegiatan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Blora tidak dipungut biaya.
8. Keputusan panitia dalam hal kelulusan peserta seleksi pada setiap tahap seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I Tahun 2019 dapat menghubungi *helpdesk/call center* :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
Jl. Reksodiputro Nomor 24 Blora.
 - b. Telepon : (0296) 531284 pada hari dan jam kerja
 - c. *Whatsapp* : 08976180800 hanya melayani *chat* pada hari dan jam kerja.

F. JADWAL PENGADAAN PPPK TAHAP I

| NO | KEGIATAN | JADWAL |
|----|--|------------------|
| A | PERSIAPAN | |
| 1 | Pengumuman Penerimaan PPPK | 8 – 16 Pebruari |
| 2 | Cek Data Peserta dan Verifikasi | 8 – 10 Pebruari |
| 3 | Pendaftaran Peserta | 10 – 16 Pebruari |
| 4 | Verifikasi Administrasi | 10 – 17 Pebruari |
| 5 | Penetapan Lokasi Ujian dan Penggunaan Sistem CAT UNBK Kemendikbud | 12 – 14 Pebruari |
| 6 | Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi oleh Pemda melalui aplikasi BKN | 18 Pebruari |
| 7 | Serah Terima data peserta yang sudah valid dari BKN ke UNBK | 18 Pebruari |
| 8 | Pengaturan Jadwal dan Tempat Tes | 15 – 19 Pebruari |
| 9 | Pengumuman Jadwal dan Tempat Tes | 19 Pebruari |
| 10 | Sinkronisasi Data Gladi Bersih | 20 Pebruari |
| 11 | Gladi Bersih (Uji Coba) | 21 Pebruari |
| 12 | Sinkronisasi Data Ujian | 22 Pebruari |
| B | PELAKSANAAN s/d HASIL SELEKSI | |
| 1 | Pelaksanaan Tes | 23 – 24 Pebruari |
| 2 | Pengolahan Nilai | 25 – 28 Pebruari |
| 3 | Pengumuman Hasil | 1 Maret |

Blora, 15 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA

selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2019



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

o Pembina Utama Madya

NIP. 196607191995031001